



WALI KOTA METRO

Kepada Yth.
Para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah se-Kota
Metro
di-

METRO

SURAT EDARAN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DAN *E-PURCHASING*

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 5. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Melalui *E- Purchasing*;
 6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 500/0988/05/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan *E- Purchasing*.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Metro agar seluruh Perangkat Daerah mengikuti Ketentuan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah etalase kepada Sekretaris Daerah Kota Metro melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Metro dalam Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah masing-masing.
2. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
3. Menginstruksikan kepada PA/KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*;
 - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*;
 - c. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, dengan menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja;
 - d. Kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Wali Kota Metro.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 Juni 2023

WALI KOTA METRO,


dr. WAHDI, Sp. OG (K), M.H.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro.